



**PUTUSAN**

Nomor 114/PDT/2022/PTPLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**EKA LESTARI AGUSTINA**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan Perumahan Villa Garden Garlic Ronna Sitohang 7 Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Pekerjaan Direktur CV Fakezy Bersaudara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Apriyadi, S.H., M.H, dan Farizal Hidayat, S.H, adalah Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat Pengacara Gunawan Apriyadi,S.H.,M.H., yang beralamat di Jln. SMB II, No.386, Kelurahan Pasa II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 195/SK/PN Mre/2022, tanggal 12 September 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

**Melawan:**

**HARIAH**, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Pandan Enim, Desa Pandan Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardiansyah HS, S.H., M.M, Welly Hartoni, S.H, Tasminia, S.H, Nurmansyah, S.H, Abdi Persada Daim, S.H, Agus Setiawan, S.H, dan Rifli Antoni, S.H., adalah Advokat dari Kantor Hukum Hardiansyah and Partner yang beralamat di Jln. Pramuka IV,Lt.2,No.5505 A, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor

Halaman 1 dari 43 Putusan  
Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210/SK/PN Mre/2022, tanggal 23 September 2022  
yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula  
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 114/PDT / 2022/PT PLG tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor Nomor 114/PDT /2022/PT PLG tanggal 11 Oktober 2022 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor 14/Pdt.G/2022/PN. Mre ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor Register Perkara 14/Pdt.G/2022/PN Mre telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga dengan kegiatan usaha sampingan sebagai investor/pemodal pada usaha pertambangan Batubara di Kabupaten Muara Enim, selain itu Penggugat juga menjalankan kegiatan usaha sebagai member penjual Millionaire Club Indonesia (MCI) di Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2018.
2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha Millionaire Club Indonesia (MCI) setiap satu bulan sekali, Penggugat mengadakan pertemuan rutin, berkumpul bersama dengan para member Millionaire Club Indonesia (MCI) lainnya yang berada di Kabupaten Muara Enim untuk membahas mengenai produk penjualan Millionaire Club Indonesia (MCI) pada masyarakat.
3. Bahwa pada awal tahun 2018 pertemuan pertama antara Penggugat dengan para member Millionaire Club Indonesia (MCI) Kabupaten Muara Enim dilaksanakan di rumah saudari Desi Pebriani, yang merupakan salah satu member Millionaire Club Indonesia (MCI), dan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat yang bersamaan saudari Desi Pebriani menceritakan kepada Penggugat tentang profil Tergugat yang merupakan pemilik CV. Fakezy Bersaudara yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa yang pada saat ini sedang membutuhkan modal usaha. Selanjutnya saudari Desi Pebriani menawarkan kepada Penggugat apakah bersedia untuk memberikan modal usaha kepada Tergugat, namun hal tersebut tidak direspon oleh Penggugat dikarenakan Penggugat belum berminat dan tidak memiliki uang.

4. Bahwa pada setiap kali pertemuan perkumpulan member Millionaire Club Indonesia (MCI), saudari Desi Febriani selalu menceritakan tentang kegiatan usaha dan profil Tergugat yang merupakan teman akrabnya kepada Penggugat, dan menawarkan kembali Kepada Penggugat untuk bersedia menjadi pemodal dalam usaha pengadaan barang dan jasa Tergugat.

5. Bahwa awal bulan Juni 2018 dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat yang di fasilitasi oleh saudari Desi Febriani yang disaksikan Saudari Elsa Parezah, dalam pertemuan tersebut Tergugat memperkenalkan diri selaku pemilik CV. Fakezy Bersaudara yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa, saat ini Tergugat sangat membutuhkan modal usaha sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan mengajak Penggugat untuk berinvestasi sebagai pemodal dalam kegiatan usaha yang dilakukan Tergugat tersebut. Menanggapi ajakan Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat berminat, namun tidak memiliki uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang diminta Tergugat, selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa modal usaha dimaksud dapat diserahkan kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Penggugat dan dengan ketentuan bagi hasil atas setiap pekerjaan proyek atau mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal yang diberikan setiap bulannya sampai dengan modal usaha dikembalikan 100 % (Seratus persen) oleh Tergugat pada akhir tahun 2018.

6. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut diatas diperoleh kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan Penggugat menanamkan modal berupa uang sebagai modal usaha kepada Tergugat selaku direktur CV. Fakezy Bersaudara dengan perjanjian Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen) dari modal yang telah disetorkan untuk setiap bulannya, sampai dengan modal tersebut kembali 100 % (seratus persen), modal dan keuntungan tersebut akan Tergugat dikembalikan pada akhir tahun 2018.

7. Bahwa menindak-lanjuti hasil kesepakatan dalam posita angka 6 tersebut diatas, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018 Tergugat datang kerumah Penggugat pertama kali untuk mengambil uang setoran modal usaha dari Penggugat sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tunai, yang disaksikan Saudari Desi Febriani.
8. Bahwa pada 02 Juli 2018 Tergugat menghubungi Penggugat via whatsapp yang isinya meminta penambahan modal usaha, namun pada saat itu Penggugat menjawab bahwa Penggugat tidak memiliki uang tunai, namun memiliki emas seberat 15 suku tanpa surat, pada saat itu Tergugat menyarankan agar Penggugat menjual emas milik Penggugat tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh anak Penggugat (Elsa Pahreza) dan saudari Desi Febriani pergi ke toko emas di pasar Muara Enim untuk menjual emas milik Penggugat sebanyak 15 Suku dikarenakan emas tersebut tidak ada surat, maka pemilik toko menyarankan agar Penggugat meminta surat keterangan dari kepolisian bahwa emas tersebut benar milik Penggugat dan asli.
10. Bahwa setelah memperoleh surat keterangan dari kepolisian kemudian Penggugat menjual emas milik Penggugat tersebut dengan nilai jual sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya hasil uang penjualan emas tersebut diserahkan kepada Tergugat sebagai setoran modal usaha kepada Tergugat secara tunai dengan disaksikan oleh Saudari Desi Febriani dan anak Penggugat (Elsa Pahreza).
11. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Tergugat kembali mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memperoleh proyek baru dan memerlukan dana tambahan, sehingga pada tanggal 18 Juli 2018, Penggugat Kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai disaksikan saudari Desi Febriani.
12. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Tergugat mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan dan pada tanggal 20 Juli 2018, Penggugat kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tunai disaksikan saudari Desi Febriani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 Tergugat mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan dan pada tanggal 23 Juli 2018, Penggugat kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tunai disaksikan saudara Desi Febriani.
14. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Tergugat mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018, Penggugat Kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tunai disaksikan saudara Desi Febriani.
15. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Tergugat kembali mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2018, Penggugat kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Penggugat mentransfer uang tersebut kerekening atas nama Tergugat.
16. Bahwa pada tanggal 03 September 2018 Tergugat kembali mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 05 september 2018, Penggugat kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai yang disaksikan saudara Desi Febriani.
17. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 Tergugat mengirim pesan melalui via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 13 September 2018, Penggugat kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara Penggugat mentransfer uang tersebut kerekening atas nama Tergugat.
18. Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Tergugat kembali mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 26 September 2018, Penggugat Kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara Penggugat mentransfer uang tersebut kerekening atas nama Tergugat.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 Tergugat kembali mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018, Penggugat Kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tunai yang disaksikan Saudari Desi Febriani.
20. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 Tergugat kembali mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2018 Penggugat kembali memberikan 2 kali setoran tambahan modal kepada Tergugat pertama dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai dan kedua sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tunai yang disaksikan Saudari Desi Febriani.
21. Bahwa total setoran modal usaha yang sudah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat baik secara tunai maupun transfer terhitung bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah).
22. Bahwa keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari total modal yang disetor seharusnya diterima oleh Penggugat sebagaimana yang telah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat terhitung bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 335.000.000 (Tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). dengan rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keuntungan Rp. 20%
1	Setoran ke.1 Tanggal 26 Juni 2018	60.000.000	12.000.000
2	Keuntungan dari modal bulan Juni 2018		12.000.000
3	Setoran Ke. 2 tanggal 04 Juli 2018	125.000.000	25.000.000
4	Setoran ke. 3 tanggal 18 Juli 2018	50.000.000	10.000.000
5	Setoran ke. 4 tanggal 20 Juli 2018	20.000.000	4.000.000
6	Setoran ke. 5 tanggal 23 Juli 2018	50.000.000	10.000.000
7	Keuntungan dari modal s/d bulan juli 2018		61.000.000
8	Setoran ke. 6 tanggal 14 Agustus 2018	25.000.000	5.000.000
9	Setoran ke. 7 tanggal 30 Agustus 2018	30.000.000	6.000.000
10	Keuntungan dari modal s/d bulan Agustus 2018		72.000.000
11	Setoran ke. 8 tanggal 05 September 2018	20.000.000	4.000.000
12	Setoran ke. 9 tanggal 13 September 2018	10.000.000	2.000.000
13	Setoran ke. 10 tanggal 26 September 2018	50.000.000	10.000.000

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG



14	Keuntungan dari modal s/d bulan September 2018		88.000.000
15	Setoran ke. 11 tanggal 12 Oktober 2018	20.000.000	4.000.000
16	Setoran ke. 12 tanggal 18 Oktober 2018	50.000.000	10.000.000
	Jumlah	510.000.000	335.000.000
	Total setoran modal + keuntungan	Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah)	

23. Bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 Tergugat tidak memenuhi prestasinya mengembalikan modal usaha dan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh Lima juta rupiah), sebagaimana yang diperjanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
24. Bahwa pada bulan Januari 2019 Tergugat bersama dengan saudari Desi Febriani datang kerumah Penggugat dengan membawa bermacam macam dokumen proyek pengadaan barang dan jasa, dan menyampaikan bahwa Tergugat belum dapat mengembalikan uang modal usaha dan keuntungan kepada Penggugat. Selanjutnya Tergugat kembali mengajukan agar Penggugat dapat menambah uang modal usaha untuk kegiatan Tergugat.
25. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2019 Tergugat mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang kembali menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2019 Penggugat kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai disaksikan oleh Desi Febriani.
26. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2019 Tergugat mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2019, Penggugat Kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tunai dengan disaksikan Desi Febriani.
27. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 Tergugat mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2019 Penggugat Kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tunai dengan disaksikan Desi Febriani.
28. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2019 Tergugat mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2019 Penggugat Kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tunai dengan disaksikan Desi Febriani.

29. Bahwa pada tanggal 02 April 2019 Tergugat mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 04 April 2019 Penggugat Kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara Penggugat mentransfer uang tersebut kerekening atas nama Tergugat.
30. Bahwa pada tanggal 10 April 2019 Tergugat mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 12 April 2019 Penggugat kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tunai dengan disaksikan Desi Febriani, kedua sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara Penggugat mentransfer uang tersebut kerekening atas nama Tergugat.
31. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 Tergugat mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 23 April 2019 Penggugat Kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai dengan disaksikan Saudari Desi Febriani.
32. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 Tergugat mengirim pesan via Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2019 Penggugat Kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara Penggugat mentransfer uang tersebut kerekening atas nama Tergugat.
33. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 penggugat Kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tunai disaksikan Saudari Desi Febriani.
34. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2019 Tergugat mengirim pesan via Whatsapp yang menyatakan bahwa Tergugat memerlukan modal tambahan, selanjutnya tanggal 25 Juni 2019 Penggugat Kembali memberikan setoran tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Penggugat mentransfer uang tersebut kerekening atas nama Tergugat.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa total setoran modal usaha yang sudah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat baik secara tunai maupun transper terhitung bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2019 berjumlah sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah);
36. Bahwa keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari total modal yang disetor seharusnya diterima oleh Penggugat sebagaimana yang telah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat terhitung bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2019 berjumlah sebesar Rp. 719.400.000 (tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah). dengan rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keuntungan Rp. 20%
1	Keuntungan yang tertahan atas modal yang telah Penggugat setorkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 501.000.000		102.000.000
2	Setoran ke 1 tanggal 04 Februari 2019	30.000.000	6.000.000
3	Setoran Ke 2 tanggal 06 Februari 2019	20.000.000	4.000.000
4	Keuntungan tertahan s.d bulan Februari 2019		112.000.000
5	Setoran Ke 3 tanggal 02 Maret 2019	60.000.000	12.000.000
6	Setoran Ke 4 tanggal 08 Maret 2019	70.000.000	14.000.000
7	Keuntungan tertahan s.d bulan Maret 2019		138.000.000
8	Setoran Ke 5 tanggal 04 April 2019	12.000.000	2.400.000
9	Setoran Ke 6 tanggal 12 April 2018	33.000.000	6.600.000
10	Setoran Ke 7 tanggal 23 April 2018	10.000.000	2.000.000
11	Keuntungan tertahan s.d bulan April 2019		149.000.000
12	Setoran Ke 8 tanggal 06 Mei 2019	6.000.000	1.200.000
13	Setoran Ke 9 tanggal 07 Mei 2019	40.000.000	8.000.000
14	Keuntungan tertahan s.d bulan mei 2019		158.200.000
15	Setoran ke 10 tanggal 25 juni 2019	20.000.000	4.000.000
	Total jumlah	301.000.00	719.400.000
	Total jumlah setoran modal + keuntungan	1.020.400.000,- (satu miliar dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)	

37. Bahwa total modal usaha yang telah disetor Penggugat kepada Tergugat sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 adalah berjumlah sebesar Rp.811.000.000,-(delapan ratus sebelas juta rupiah), dan keuntungan usaha yang seharusnya diterima penggugat adalah sebesar Rp. 1.054.400.000,- (satu miliar lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG



38. Bahwa pada akhir bulan Juli 2019 Penggugat dan keluarga besar Penggugat berkumpul disalah satu lahan kebun milik Penggugat yang terletak Tanjung Enim, pada kesempatan itu Penggugat menceritakan kepada keluarga Penggugat bahwa Siring yang ada diatas tanah tersebut akan dibangun oleh CSR PT Bukit Asam Tbk atas usaha bantuan dari Tergugat, mendengar hal tersebut keponakan Penggugat meminta kepada Penggugat untuk tidak terlalu percaya kepada Tergugat, karena Tergugat telah membeli mobil baru dengan merk Pajero Sport.
39. Bahwa sejak mendengar omongan dari keponakan Penggugat tersebut mulailah timbul keraguan/kecurigaan Penggugat kepada Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat terus berusaha menghubungi Tergugat meminta agar Tergugat dapat memenuhi perstasinya untuk mengembalikan modal usaha dan membayar keuntungan yang semestinya diterima Penggugat sebagaimana yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat.
40. Bahwa ketika Penggugat menanyakan dan meminta Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, pada saat itu Tergugat berdalil akan membayar seluruh kewajiban Tergugat tersebut pada akhir bulan Desember 2019, dikarenakan proyek yang dikerjakan Tergugat baru dibayarkan oleh pihak perusahaan pada akhir bulan Desember 2019.
41. Bahwa sejak awal tahun 2020 hampir setiap bulannya Penggugat selalu menghubungi Tergugat baik via whatsapp maupun menemui secara langsung supaya Tergugat melaksanakan kewajibannya namun Tergugat selalu berdalil bahwa proyek yang dikerjakan Tergugat belum dibayar oleh pihak perusahaan dikarenakan Pandemic Covid-19.
42. Bahwa pada bulan November 2020 Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar dapat memenuhi prestasinya, pada saat itu Tergugat berjanji akan memenuhi kewajibannya dan meminta agar Penggugat mengirimkan Nomor Rekening selanjutnya pada tanggal 26 November 2020 Tergugat telah mengangsur keuntungan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
43. Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat mendatangi rumah Tergugat dan meminta kepada Tergugat agar memenuhi prestasinya, pada saat itu Tergugat berjanji akan memenuhi kewajibannya, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2021 Tergugat telah mengangsur keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara di transfer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa pada awal bulan Februari 2021 Penggugat datang kembali bersama dengan keluarga mendatangi rumah Tergugat untuk meminta Tergugat agar dapat memenuhi prestasinya, pada pertemuan saat itu Penggugat dan Tergugat dengan ditengahi oleh saudara Apri yang merupakan anggota kepolisian, sehingga terjadi kesepakatan yang menyatakan bahwa Tergugat bersedia mengangsur keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya akan Tergugat selesaikan secepatnya.
45. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Tergugat telah mengangsur keuntungan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan rincian : Pada tanggal 27 Februari 2021 Tergugat mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 28 Februari 2021 Tergugat mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
46. Bahwa pada bulan Maret 2021 Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya, selanjutnya tanggal 27 Maret 2021 Tergugat kembali mengangsur keuntungan dengan cara mentransfer uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
47. Bahwa pada bulan April 2021 Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya, selanjutnya pada tanggal 30 April 2021 Tergugat kembali mengangsur keuntungan dengan cara mentransfer uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
48. Bahwa pada awal bulan Mei 2021 Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya, dan pada tanggal 01 Juni 2021 Tergugat kembali mengangsur keuntungan dengan cara mentransfer uang kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh Lima juta rupiah).
49. Bahwa jumlah dari beberapa kali transper pembayaran dengan cara mengangsur keuntungan sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan juni 2021 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
50. Bahwa total kewajiban prestasi Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejak Bulan Juni 2018 sampai dengan bulan November 2020, yang merupakan setoran modal usaha dan keuntungan yang semestinya didapat oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 4.622.800.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);  
Dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Modal usaha yang telah Penggugat setorkan kepada Tergugat sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juni 2019	811.000.000,-
2	Keuntungan yang tertahan yang seharusnya diterima Penggugat sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018	335.000.000,-
3	Keuntungan yang tertahan yang seharusnya diterima Penggugat sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019	719.400.000,-
4	Keuntungan yang tertahan yang seharusnya diterima Penggugat dari bulan Juli 2019 sampai dengan November 2020 dengan asumsi (17 bulan) x Rp. 811.000.000,- x (20%)	2.757.400.000,-
	Jumlah modal dan keuntungan	4.622.800.000,-

51. Bahwa total seluruh prestasi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 4.622.800.000 – Rp. 250.000.000 = Rp. 4.372.800.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
52. Bahwa pada tanggal 09 September 2021 saudara Nesti (tetangga Penggugat yang merupakan penanam modal kepada Tergugat) meminta Penggugat untuk datang kerumah Tergugat pada saat itu saudara Nesti membantu Penggugat untuk meminta agar Tergugat dapat memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, pada saat itu Tergugat berjanji akan memenuhi kewajibannya dengan membayar kewajibannya kepada Penggugat terlebih dahulu sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2021 dan apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat maka Tergugat bersedia menyerahkan mobil Pajero Sport milik Tergugat kepada Penggugat dengan Nomor polisi BG 1984 DJ beserta surat-suratnya, sebagaimana Surat Perjanjian pengembalian titipan uang tanggal 09 September 2021.
53. Bahwa dikarenakan sampai dengan awal tahun 2022 Tergugat belum juga menunjukan itikad baiknya untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengirimkan surat somasi ke 1 pada tanggal 19 Januari 2022 dan surat Somasi ke 2 pada tanggal 27 Januari 2022 kepada Tergugat.



54. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebesar Rp. 4.372.800.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan gugatan diajukan (11 bulan), maka Tergugat dikenakan Finalti berupa Bunga menurut perhitungan bunga bank berjalan yaitu sebesar 1,8 % perbulan, maka dengan demikian Tergugat harus membayar Bunga Finalti sebesar  $(1,8\% \times 11 \text{ bulan}) \times \text{Rp. } 4.372.800.000,- = \text{Rp. } 865.814.400,-$  (delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat.
55. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak jua kunjung memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar dapat memenuhi kewajibannya, namun demikian Tergugat tidak kunjung mengembalikan dan memberikan keuntungan dari modal tersebut.
56. Bahwa dengan tidak dipenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana perjanjian tersebut, maka terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga dengan demikian perbuatan ingkar janji atau wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
57. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat, dan Tergugat (*Pacta Sun Servanda*), sehingga wajib bagi para pihak beritikad baik untuk melaksanakan klausul-klausul perjanjian kedua belah pihak tersebut sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat menderita kerugian baik secara materiel maupun kerugian immateriil dengan rincian sebagai berikut:

#### Kerugian Materiil

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 5.238.614.400,- (lima milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Keterangan	Jumlah
1	Total kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejak juni 2018 sampai dengan juni 2019	Rp. 4.372.00.000,-
2	Bunga Finalti karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebesar Rp. 4.372.800.000 (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan gugatan diajukan (11 bulan), maka Tergugat dikenakan Bunga Finalti menurut perhitungan bunga bank berjalan yaitu sebesar 1, 8 % perbulan, Bunga Finalti (1,8 % x 11 bulan) x Rp. 4.372.800.000,-	Rp. 865.814.400,-
	Jumlah	Rp. 5.238.614.400,-

## Kerugian Immateril

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril berupa rasa malu, seperti pengemis meminta kepada Tergugat agar segera memenuhi kewajiban kepada Penggugat, yang telah tersita tenaga waktu dan pikiran, apabila dinilai dengan uang maka, kerugian Immateril keluarga Penggugat yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 58. Bahwa jumlah total kerugian yang diderita Penggugat baik secara materiil dan Immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 5.238.614.400,-+ Rp 100.000.000,- = Rp. 5.338.614.400,-(lima milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- 59. Bahwa untuk memberi jaminan agar Tergugat bersedia menanggapi gugatan Penggugat dipandang perlu untuk meletakkan sita jaminan berupa :
  - 1 (satu) unit rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Jl. May Ruslan Perumahan Villa Garden Garlic Blok Rona Sitohang 7 No. 9, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.
  - 1 unit ruko 2 pintu beserta isinya milik Tergugat yang terletak di Jalan Mayor Jendr. Tjik Agus Kiemas, SH Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
  - 1 (satu) unit mobil Pajero Gardan warna coklat milik Tergugat dengan Nomor Polisi BG 1984 DJ.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truck milik Tergugat dengan Nomor Polisi BG 8892 EI;

60. Bahwa untuk menjamin putusan dilakukan dengan baik dan tepat waktunya serta agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini nantinya, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perhari kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan yakni sejak perkara ini memiliki putusan tetap .

61. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang benar dan kuat secara yuridis, maka sudah selayaknya jika putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi.

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara ini, dapat memanggil kami Para Pihak dan memeriksa perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal Penggugat selaku Pemodal dan Tergugat yang menjalankan kegiatan usaha.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu kepada Penggugat adalah perbuatan cidera janji (*wanprestasi*).
4. Menyatakan sah secara hukum surat pernyataan tanggal 09 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan seketika kerugian Meteriil dan kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp. 5.338.614.400,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) secara tunai tanpa syarat apapun.
6. Meletakkan sah dan berharga sita jaminan berupa :
  - 1 (satu) unit rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Jl. May Ruslan Perumahan Villa Garden Garlic Blok Rona Sitohang 7 No. 9, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.
  - 1 unit ruko 2 pintu beserta isinya milik Tergugat yang terletak di jalan Mayor Jendr. Tjik Agus Kiemas, SH Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pajero Gardan warna coklat milik Tergugat dengan Nomor Polisi BG 1984 DJ.
  - 1 (satu) unit Dump Truck milik Tergugat dengan Nomor Polisi BG 8892 EI.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Penggugat perhari, setiap kali keterlambatan atau pun kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau pun upaya hukum lainnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca Jawaban Pembanding semula Tergugat yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya;

## A. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Tidak Sempurna, Cacat Formil Dan *Error In Persona*

1. Bahwa Perjanjian sebagaimana dalil-dali Penggugat dalam Gugatannya tidak Memenuhi Syarat sah nya suatu Perjanjian sebagaimana pasal 1330 KUHPerdara sehingga dengan tidak sahnya perjanjian Kedua belah pihak maka :

- a. Penggugat tidak pernah mengadakan perjanjian dengan tergugat berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum.
- b. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Gugatatan Kepada Tergugat sebab dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat dilakukan oleh pihak pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusnya nomor 294/K/sip/1971 yang mensyaratkan "gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

- c. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG



Cacat hukum sehingga patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

2. Bahwa Penggugat mendalilkan meminjangkan modal untuk dikelola oleh CV.Fazeky Bersaudara dengan berbagi keuntungan sedangkan Gugatan diajukan Kepada Tergugat Secara Pribadi padahal jelas dalam akta Pendirian CV Fazeki Bersaudara ada struktur jabatan sehingga apabila Gugatan Penggugat diajukan kepada penggugat secara pribadi adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat Menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui Oleh Tergugat
3. Bahwa Tergugat Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat Pada Posita angka 5,6,7,11,12, 13,14,15, 16,17,18,19,20 dan 21 karena dalil tersebut sangat mengada dan tidak memiliki dasar hukum, Penggugat dan Tergugat tidak pernah Terikat dalam suatu Perjanjian, untuk itu Tergugat akan membuktikan kalau dalil –dalil posita pada angka-angka Tersebut tidak memiliki dasar hukum di Persidangan selanjutnya dalam acara pembuktian baik itu bukti surat maupun bukti saksi
4. Bahwa Tergugat juga menolak dalil-dalil Penggugat pada posita angka 22 dan 36 Karena dalil- dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum, Penggugat hanyalah mengarang cerita, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak Pernah Terikat dalam suatu Perjanjian sebagaimana dalil gugatan Penggugat.

Menurut Tergugat dalil-dalil tersebut sangat aneh karena dari mana Penggugat mendapatkan hitungan keuntungan sebagaimana dalil dalil Penggugat Tersebut tanpa adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituankan dalam suatu Perjanjian

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada penggugat tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini seolah-olah Tergugat tidak mau membayar hutangnya.
6. Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan Wanprestasi sebagaimana di sampaikan oleh Penggugat sehingga Penggugat akan dapat mengalami kerugian tidak benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat atas wanprestasi dan Mohon Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat akan menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, dan permohonan Sita Jaminan Tergugat mohon tidak dikabulkan.

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Hal Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 29 Agustus 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;.
2. Menyatakan sah secara hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal Penggugat selaku Pemodal dan Tergugat yang menjalankan kegiatan usaha.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu kepada Penggugat adalah perbuatan cidera janji (*wanprestasi*)
4. Menyatakan sah secara hukum surat pernyataan tanggal 09 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan seketika kerugian Materiil sebesar Rp 819.770.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Meletakan sah dan berharga sita jaminan berupa :
  - 1 (satu) unit rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Jl. May Ruslan Perumahan Villa Garden Garlic Blok Rona Sitohang 7 No. 9, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.
  - Isi ruko 1 unit 2 pintu milik Tergugat yang terletak di jalan Mayor Jendr. Tjik Agus Kiemas, SH Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pajero Gardan warna coklat milik Tergugat dengan Nomor Polisi BG 1984 DJ.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 12 September 2022 bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 29 Agustus 2022 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 September 2022;

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 26 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 September 2022, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 September 2022;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 3 Oktober 2022 dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 3 Oktober 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 14 September 2022 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre yang dimohonkan banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan ini ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 16 September 2022 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre yang dimohonkan banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 29 Agustus 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut sebagaimana dikemukakan dalam memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Mre tidak objektif, terindikasi adanya kepentingan diluar fakta hukum karena putusan tersebut sangat janggal bahkan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahkan jauh melenceng dari ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, HIR maupun Rbg;
2. Bahwa tujuan utama kami mengajukan banding ini didasari oleh kekhawatiran kami apabila Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 14/Pdt.G/2022/PN.Mre Inkrach dan menjadi Yurisprudensi baru akan menyebabkan kekacauan hukum yang mengakibatkan **"sita jaminan dikabulkan dalam putusan"**, padahal seharusnya dalam putusan hanyalah menyatakan **"sah dan berharga sita jaminan"** yang dilakukan oleh Panitera bukan langsung dinyatakan dalam putusan akhir karena dalam perkara No 14/Pdt.G/2022/PN.Mre selama persidangan sampai dengan putusan **"tidak pernah ada sita jaminan terhadap harta hak milik Tergugat"** sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 14/Pdt.G/2022/PN.Mre.
3. Bahwa **"seharusnya Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim / Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung"** dan untuk penyitaan tersebut Hakim/ Ketua Majelis membuat **"Surat Penetapan"**. Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri / Juru Sita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi sedangkan dalam perkara No 14/Pdt.G/2022/PN.Mre sedangkan **"selama persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan"** sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;
4. Bahwa Ada dua macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*conservatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat (*revindicatoir beslag*) (Pasal 227, 226 HIR. Pasal 261, 260 RBg.).

5. Bahwa Permohonan agar dilakukan sita jaminan, baik itu sita *conservatoir* atau sita *revindicatoir*, harus dimusyawarahkan Majelis Hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka Ketua Majelis membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh Panitera / Jurusita yang bersangkutan dengan disertai dua orang pegawai Pengadilan Negeri sebagai saksi, sedangkan dalam perkara ini janganakan sita yang dilakukan oleh Panitera/Juru Sita penetapan sita pun tidak pernah ada sampai dengan persidangan berakhir
6. Bahwa Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan Ketua Pengadilan / Majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak Tergugat;
7. Bahwa Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita *revindicatoir* terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.) sedangkan Mobil Pajero Sport BG 1984 K bukan lagi milik Penggugat;
8. Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214;
9. Bahwa Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar / bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar / belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum.
10. Bahwa Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita *revindicatoir*, harus tetap dipegang / dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada Lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk di simpan di gedung Pengadilan Negeri.
11. Bahwa Apabila telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, maka sita jaminan harus diangkat;



12. Bahwa mejelis hakim yang memutus perkara No 14/Pdt.G/2022/PN.Mre telah melakukan Utrapetita, dalam putusannya halaman 43 menyatakan mengabulkan sita jaminan terhadap isi ruko sedangkan dalam posita dan Petitum gugatan Penggugat/Terbanding hanya meminta sita jaminan ruko saja tanpa isi, selain itu setiap sita harus jelas apa saja objek yang akan disita;
13. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 14/Pdt.G/2022/PN.Mre tidak menolak Eksepsi Tergugat yang mana yang mana dari fakta fakta persidangan jelas Gugatan Penggugat tidak sempurna, cacat formil dan *Error In Persona*.
- a. Bahwa Perjanjian sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak Memenuhi Syarat sah nya suatu Perjanjian sebagaimana pasal 1330 KUHPerdato sehingga dengan tidak sahnya perjanjian Kedua belah pihak maka : Penggugat tidak pernah mengadakan perjanjian dengan tergugat berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum selain itu tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Gugatatan Kepada Tergugat sebab dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat dilakukan oleh pihak pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 294/K/sip/1971 yang mensyaratkan "gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum sehingga dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat Cacat hukum sehingga patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Selain itu Penggugat mendalilkan meminjamkan modal untuk dikelola oleh CV.Fazeky Bersaudara dengan berbagi keuntungan sedangkan Gugatan diajukan Kepada Tergugat Secara Pribadi padahal jelas dalam akta Pendirian CV Fazeki Bersaudara ada struktur jabatan sehingga apabila Gugatan Penggugat diajukan kepada Tergugat secara pribadi adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum;
14. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak dapat dibebankan untuk di hukum membayar secara sekaligus dan seketika kerugian materil sebesar Rp 819.777.000,00 (delapan ratus Sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena berdasarkan fakta-fakta persidangan hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat adalah Rp 811.000.000,00 (delapan ratus sebelas juta rupiah) dengan perjanjian Bunga 20% dan telah dibayar oleh Pembanding/Tergugat sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga hutang Pembanding/Tergugat hanyalah Rp 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ditambah 20% yaitu Rp. 108.000.000 (Seratus delapan juta rupiah) sehingga kewajiban yang harus dibayar Pembanding/ tergugat semestinya sejumlah Rp. 648.000.000,- (Enam Ratus empat puluh delapan juta rupiah), Pembanding/Tergugat tidak dapat dibebankan untuk membayar bunga Marotoir 6% pertahun dikarenakan Pembanding/Tergugat telah bertikat baik telah mengembalikan uang sejumlah 250.000.000,- (dua ratus Lima puluh juta), Pembanding/Tergugat Juga sudah dibebankan untuk membayar Bunga 20% dari pinjaman, selain itu hutang pokok saja Pembanding/Tergugat kesulitan untuk mebayar apalagi harus dibebankan lagi dengan bunga Maratoir 6% sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 14/ Pdt.G/2022/PN.Mre.

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 14/Pdt.G/2022/PN.Mre Tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar 648.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Banding semula Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Factie* karena putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga mampu merumuskan peristiwa hukum secara konkrit dengan baik;
2. Bahwa Termohon Banding semula Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, pada **Hal 40 sampai dengan halaman 41 mengenai sita jaminan** karena menurut hemat Termohon Banding semula Penggugat bahwa judec Facti tidaklah salah di dalam menerapkan hukum dan Termohon Banding semula Penggugat Sependapat dengan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang antara lain :

- Menimbang bahwa mengenai sita jaminan Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata yang menyatakan bahwa, setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka ada dikemudian hari dan jaminan berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata tersebut bersipat umum berlaku untuk seluruh kreditur dan Pasal 1132 KUHPdata, menyatakan diperbolehkannya hak jaminan yang bersipat istimewa dan didahulukan, misalnya dalam bentuk Hak Tanggungan, yang dahulu dikenal dengan hipotik, dengan demikian jelaslah bahwa setiap kreditur memiliki hak jaminan atas piutangnya baik yang berupa jaminan umum ataupun dapat pula jaminan yang bersipat istimewa dan didahulukan.
- Menimbang, bahwa terhadap harta Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Jl. May Ruslan Perumahan Villa Garden Garlic Blok Rona Sitohang 7 No. 9 Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, maka Majelis Hakim mempertimbangkan jika 1 (satu) unit rumah tersebut sudah diletakkan hak Tanggungan Nomor 1 oleh BRI Cabang Muara Enim, maka BRI Cabang Muara Enim adalah kreditur separatis, sedangkan Penggugat adalah kreditur konkuren, sehingga untuk menjamin hak Penggugat maka Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan terhadap harta Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Jl. May Ruslan Perumahan Villa Garden Garlic Blok Rona Sitohang 7 No. 9 Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim sehingga dalam 1 (Satu) jaminan dibebankan kepada 2 (dua) kreditur.
- Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit ruko 2 pintu beserta isinya milik Tergugat yang terletak di Jalan Mayor Jendr. Tjik Agus Kiemas, SH Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, oleh karena telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Juli 2022 dan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 001832 (Vide Bukti T-4) atas nama Syuryadi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tanah yang terdapat 1 (satu) unti ruko 2 pintu tersebut bukanlah milik Tergugat sehingga tidak dapat diletakkan sita jaminan, namun untuk untuk isi dari



pada 1 (satu) unit ruko 2 pintu tersebut sepanjang isi ruko tersebut milik Tergugat, maka dapat diletakkan sita jaminan.

- Menimbang bahwa tujuan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (Conservatoir beslaag) yaitu menyita barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat untuk menjamin agar putusan tidak Illusoir (hampa) dan agar Tergugat tidak berusaha untuk melakukan pengalihan jaminan dan dalam perkara a quo Tergugat berusaha mengalihkan jaminan dengan menjual jaminan berupa mobil Pajero Gardan warna coklat milik Tergugat dengan Nomor Polisi BG 1984 DJ (vide bukti P-8 dan T-3).
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg yang berbunyi : "bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus kalah perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan atau barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindari jatuh ketangan kreditur, maka atas permintaanya pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam diluar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si Pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di Pengadilan Negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya. (Rv. 720 dst)".
- Menimbang bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Pajero Gardan warna coklat milik Tergugat dengan Nomor Polisi BG 1984 DJ yang telah dijual oleh Tergugat maka peristiwa hukum tersebut tidak sah dikarenakan mobil tersebut adalah jaminan dari Tergugat kepada Penggugat dan perbuatan hukum debitur yang menjual jaminan tersebut adalah upaya untuk menghilangkan jaminan hutangnya sehingga perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan dan terhadap 1 (satu) unit mobil Pajero Gardan warna coklat milik Tergugat dengan Nomor Polisi BG 1984 DJ dapat diletakkan sita jaminan.
- Menimbang bahwa untuk 1 (unit) Dump Truck milik Tergugat dengan Nomor Polisi BG 8892 EI, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak



dapat membuktikan adanya harta Tergugat tersebut, maka tidak dapat diletakkan sita jaminan terhadap barang tersebut

Bahwa Termohon Banding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan pasal 227 HIR pada ayat (1) menyatakan "Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si Penggugat".

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil Pajero Gardan warna coklat milik Tergugat dengan Nomor Polisi BG 1984 DJ yang merupakan jaminan hutang dari Tergugat sebagaimana bukti surat berupa surat perjanjian pengembalian titipan uang sebesar rp. 540.000.000 tanggal 09 September 2021 yang diberitanda P-8, dimana Tergugat telah berusaha untuk memindahtangankan jaminan tersebut, berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan jika majelis hakim mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Termohon Banding semula Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 282-286) tujuan dilakukannya penyitaan ada 2, yaitu: 1. Agar gugatan tidak illusoir. Tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Oleh karenanya, gugatan penggugat menjadi tidak illusoir atau tidak hampa; 2. Objek eksekusi sudah pasti. Hal ini secara langsung memberi kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa Termohon Banding semula Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, pada Hal 40 sampai dengan halaman 41 mengenai sita jaminan karena menurut hemat Termohon Banding semula Penggugat bahwa *judex Facti* tidaklah salah di dalam menerapkan hukum

*Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Banding semula Penggugat Sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang antara lain :

- Menimbang, bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat yang disertai dengan pembayaran bunga tersebut tidak dilakukan secara tertulis, melainkan secara lisan saja, maka mejelis hakim memandang bunga moratoirlah yang dapat dikenakan dalam perkara a qou sehingga besaran bunga adalah 6 % pertahun, sehingga pada tahun 2018 perhitungannya adalah  $6\% \times \text{Rp. } 510.000.000,00 = 540.600.000,-$ , kemudian di tahun 2019 pinjaman Tergugat adalah  $\text{Rp. } 301.000.000,00 + \text{Rp. } 540.600.000,00 = \text{Rp. } 841.600.000,00$  dan total  $\text{Rp. } 841.600.000,00 \times 6\% = \text{Rp. } 892.096.000,00$  kemudian ditahun 2020 Tergugat telah mengangsur sebanyak  $\text{Rp. } 15.000.000,00$  sehingga sisa pinjaman adalah sebesar  $\text{Rp. } 877.096.000,00 \times 6\% = \text{Rp. } 929.721.000,00$  dan pada tahun 2021 Tergugat mengangsur kembali sebanyak  $\text{Rp. } 235.000.000,00$  sehingga sisa pinjaman adalah  $\text{Rp. } 694.721.000,00 \times 6\%$  sehingga total hutang adalah  $\text{Rp. } 736.404.000,00$  dan apabila ditahun 2022 ini juga ditambah dengan bunga moratoir sebesar 6%, maka total pinjaman Tergugat adalah  $\text{Rp. } 819.770.000,00$  sedangkan untuk kerugian immaterial Penggugat tidak dapat membuktikannya dan merinci kerugian immaterial mana saja yang dimaksud, oleh karena itu majelis hakim berpendapat petitum point 5 hanya dikabulkan kerugian materil saja dengan pertimbangan dan perhitungan diatas.

Bahwa Termohon Banding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Pemohon Banding tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada Termohon Banding semula Penggugat, dan Ketika terjadi beberapa kali pertemuan dengan di Fasilitas oleh pihak ketiga barulah pada tahun 2020 Pemohon Banding Semula Tergugat mengangsur kewajibannya kepada Termohon Banding semula Penggugat.

Bahwa Ketentuan mengenai Wanprestasi diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur t

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



etap lalai untuk memenuhi perikatan itu, walaupun telah dinyatakan lalai atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi, sebagai berikut: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan; 2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; 3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa salah satu akibat dari wanprestasi adalah timbulnya kewajiban untuk membayar bunga. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, terdapat 3 (tiga) jenis bunga, sebagai berikut: 1. Bunga Moratoire, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang; 2. Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan; 3. Bunga Kompensatoire, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan.

Bunga Moratoire diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdata, sebagai berikut: *"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."*

Berdasarkan buku Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: 2000), yang ditulis oleh Riduan Syahrani, S.H., halaman 236, besaran Bunga Moratoire adalah 6% (enam persen) pertahun mengacu pada ketentuan Staatblad tahun 1848 No. 22. Berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata, Bunga Moratoire dapat dikenakan tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Namun, Bunga Moratoire harus dibayar dihitung mulai dari diminta di muka pengadilan.





Bahwa Dalam buku Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: 2000), yang ditulis oleh Riduan Syahrani, S.H., halaman 237, bunga moratour dihitung sejak Tergugat lalai, sebagaimana berikut: *“Dalam 2 buah Putusan lagi yaitu Putusan tanggal 04-12-1975 No. 804 K /Sip/1973 dan tanggal 10-02-1976 No. 1931 K/Sip/1973 Mahkamah Agung telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang pinjaman pokok ditambah bunga 6 % sebulan terhitung mulai Tergugat lalai sampai lunas membayar hutang pokok”*.

Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang mengabulkan Petitum Penggugat mengenai pengenaan bunga moratour kepada Tergugat sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak Tergugat lalai.

4. Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat tidak konsisten, pada satu sisi Pemohon Banding meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengabulkan eksepsi dari Pemohon Banding Semula Tergugat yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan pemohon Banding semula Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Termohon Banding semula Penggugat, sehingga antara Pemohon Banding semula Tergugat dengan Termohon Banding semula Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, namun disisi lain Pemohon Banding meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk dapat mengurangi jumlah kewajiban Pemohon Banding semula Tergugat, dengan demikian maka permohonan banding Pemohon Banding semula tergugat haruslah ditolak

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Termohon Banding semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang didalam memeriksa pada tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Pemohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Perkara No. 14/Pdt.G/2022/PN. Mre, tertanggal 29 Agustus 2022
3. Menghukum Pemohon Banding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara a quo beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre, tanggal 29 Agustus 2022, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori banding



dari Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tentang hal :

Gugatan Penggugat Tidak Sempurna, Cacat Formil dan Error in Persona, dengan dalil :

1. Perjanjian sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPerdara, dengan demikian :
  - a. Perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada, maka dengan demikian di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum;
  - b. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat menggugat Tergugat. Gugatan hanya dapat dilakukan apabila antara para pihak mempunyai hubungan hukum satu sama lain (Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 294/K/Sip/1971 yang mensyaratkan, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
  - c. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat cacat hukum sehingga patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Penggugat mendalilkan meminjamkan modal untuk dikelola CV. Fazeky Bersaudara dengan berbagai keuntungan, sedangkan gugatan diajukan kepada Tergugat secara pribadi, pada hal jelas dalam akta pendirian CV. Fazeki Bersaudara ada struktur jabatan sehingga gugatan Penggugat ditujukan kepada Penggugat secara pribadi, tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah mencermati putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara a quo, ternyata eksepsi Pembanding semula Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas belum dipertimbangkan di dalam putusannya;

Menimbang, bahwa secara tegas eksepsi Pembanding semula Tergugat terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat adalah mengenai hal sebagai berikut :

- Eksepsi Pembanding semula Tergugat mempersoalkan mengenai Perjanjian yang dibuat antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding



semula Tergugat, yang menurut Pembanding semula Tergugat, Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPerdara, sehingga menurut Pembanding semula Tergugat, Perjanjian yang telah dibuat antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat tersebut, tidak menimbulkan hubungan hukum;

- Selanjutnya dalam eksepsinya Pembanding semula Tergugat berpendapat bahwa gugatan a quo dari Terbanding semula Penggugat yang ditujukan secara pribadi kepada Pembanding semula Tergugat tidak tepat, karena modal yang dari Terbanding semula Penggugat itu dipinjamkan kepada atas nama CV. Fazeky Bersaudara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Pembanding semula Tergugat di atas, ternyata eksepsi tersebut menyangkut fakta (peristiwa hukum) tentang “Perjanjian” antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, dan tentang “Peminjaman modal usaha”. Fakta dan peristiwa tersebut harus dibuktikan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Tergugat adalah pemilik CV. Fakezy Bersaudara, bergerak di bidang usaha pengadaan barang dan jasa;
- Pembanding semula Tergugat membutuhkan modal untuk usahanya;
- Bahwa melalui perantara Desi Febriani akhirnya Pembanding semula Tergugat bertemu dan mengenal Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat bersedia memberikan modal usaha kepada Pembanding semula Tergugat selaku direktur CV. Fakezy Bersaudara dengan perjanjian mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal yang disetor / dipinjamkan kepada Pembanding semula Tergugat, sampai dengan modal yang dipinjamkan itu dikembalikan oleh Pembanding semula Tergugat 100 % (seratus persen);
- Bahwa modal dan keuntungan yang menjadi hak Terbanding semula Penggugat akan dikembalikan Pembanding semula Tergugat pada akhir tahun 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding semula Penggugat telah memberikan pinjaman modal usaha kepada Pemanding semula Tergugat secara bertahap sejak bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2018, yang seluruhnya berjumlah Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari modal sejumlah Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah), keuntungan yang akan diperoleh Terbanding semula Penggugat adalah sejumlah Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hingga akhir tahun 2018, Pemanding semula Tergugat tidak memenuhi prestasinya mengembalikan modal dan keuntungan yang menjadi hak Terbanding semula Penggugat, seluruhnya berjumlah Rp 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa ternyata di tahun 2019 Pemanding semula Tergugat masih lagi meminta bantuan modal dari Terbanding semula Penggugat, dan dipenuhi oleh Terbanding semula Penggugat dari periode bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2019 sejumlah Rp 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah);
- Bahwa perhitungan keuntungan yang diperoleh Terbanding semula Penggugat dari modal yang dipinjamkan kepada Pemanding semula Tergugat untuk periode tahun 2019 adalah Rp 719.000.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa total modal usaha yang telah disetor / dipinjamkan Terbanding semula Penggugat kepada Pemanding semula Tergugat dari tahun 2018 sd tahun 2019 adalah sejumlah Rp 811.000.000,- (delapan ratus sebelas juta rupiah), dan keuntungan usaha yang harus diterima Terbanding semula Penggugat adalah sejumlah Rp 1.054.400.000,- (satu milyar lima puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengangsur / membayar sebagian keuntungan yang menjadi hak Terbanding semula Penggugat, sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan bulan November 2020, diperhitungkan oleh Pemanding semula Tergugat modal usaha ditambah dengan keuntungan yang menjadi kewajiban Pemanding semula Tergugat adalah Rp 4.622.800.000,- (modal usaha + keuntungan ) – (dikurangi) Rp 250.000.000,- (keuntungan yang sudah dibayar oleh Pemanding semula Tergugat) = Rp 4.372.800.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperhitungkan oleh Terbanding semula Penggugat, bunga pinalti yang harus dibebankan kepada Pemanding semula Tergugat sebagai berikut  $1,8 \% \times 11$  (sebelas) bulan  $\times$  Rp 4.372.800.000,- = Rp 865.814.400,- (delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah). Sehingga total jumlah yang harus dibayar oleh Pemanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat adalah  $\text{Rp } 4.372.800.000,- + \text{Rp } 865.814.400,- = \text{Rp } 5.238.614.400,-$  (lima milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengalami kerugian immateril yang harus ditanggung oleh Pemanding semula Tergugat sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka total jumlah yang menjadi kewajiban Pemanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat adalah :  $\text{Rp } 5.238.614.400,- + \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 5.338.614.400,-$  (lima milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Pemanding semula Tergugat tidak / belum memenuhi seluruh kewajibannya kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat membantah dalil gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding semula Tergugat tidak pernah terikat dalam satu perjanjian dengan Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa tidak benar perhitungan keuntungan sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut dalam gugatannya;
- Bahwa Pemanding semula Tergugat, tidak merasa melakukan Wanprestasi sebagaimana didalilkan Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) dari Terbanding semula Penggugat atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Pemanding semula Tergugat, tidak beralasan dan mohon untuk tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Terbanding semula Penggugat mengajukan bukti Surat yang terdiri dari bukti P-1 s/d P-13 yang sudah diteliti di depan persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang keterangannya sudah didengar di depan persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bukti Surat dan Saksi-Saksi tersebut terangkum secara

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap di dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Pembanding semula Tergugat mengajukan bukti Surat yang terdiri dari bukti T-1 s/d T- 4 yang setelah diteliti di di depan persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata bukti Surat T- 1 dan T- 2 berupa surat foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti T- 3 dan T- 4 berupa surat foto copy dari foto copy, surat aslinya tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat melalui surat gugatan dan jawaban serta bukti Surat dan Saksi yang diajukan dalam perkara a quo, terdapat fakta yaitu :

- Terbanding semula Penggugat telah mengirimkan uang sejumlah Rp 811.000.000,- (delapan ratus sebelas juta) mulai dari periode tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 kepada Pembanding semula Tergugat, dan uang tersebut telah diterima oleh Pembanding semula Tergugat (vide : bukti P- 1; P- 2; P- 3; P- 4; P- 5; P- 6; P- 7 berupa Print Out Laporan Transaksi Finansial dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat, serta bukti P-9 dan bukti P- 10 berupa Somasi ke- 1 dan Somasi ke- 2 dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat);
- Pembanding semula Tergugat telah mengakui menerima sejumlah uang dan berjanji akan mengembalikan uang / titipan uang Rp 540. 000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang sudah diterima dari Terbanding semula Penggugat tanggal 31 Desember 2021 (vide bukti P-8)

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, yaitu berupa pemberian pinjaman modal usaha oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat, dan kedua belah pihak sepakat bahwa ada pembagian keuntungan kepada Terbanding semula Penggugat dari usaha yang dijalankan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding semula Tergugat tersebut. Kedua belah pihak bersepakat bahwa modal usaha diberikan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat akan memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh Pembanding semula Tergugat. Hubungan hukum yang terjadi ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, Pembanding semula Tergugat menerima bantuan modal dari Terbanding semula Penggugat, sedangkan Terbanding semula Penggugat akan mendapatkan pembagian keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh Pembanding semula Tergugat. Hubungan hukum yang telah terjadi itu menjadi peristiwa hukum, yaitu perjanjian pinjam modal usaha dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat yang dilakukan secara lisan. Perjanjian pinjam modal usaha antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian (lisan) antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat (Pasal 1320 KUHPdata), melahirkan perikatan kepada kedua belah pihak, tunduk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pembanding semula Tergugat bahwa gugatan a quo dari Terbanding semula Penggugat yang ditujukan secara pribadi kepada Pembanding semula Tergugat tidak tepat, karena modal yang dari Terbanding semula Penggugat itu dipinjamkan kepada atas nama CV. Fazeky Bersaudara;

Menimbang, bahwa *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau disebut Persekutuan Komanditer, adalah kemitraan dari perseroan terbatas bukanlah suatu badan hukum, sehingga pertanggung jawaban atas CV tersebut adalah terhadap pribadi dari sekutu aktif dalam CV tersebut hingga harta pribadinya. Yang bertanggung jawab secara hukum atas semua tindakan yang dilakukan CV adalah sekutu komplementer, artinya sampai kekayaan pribadi, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat dalam perkara a quo sudah tepat, karena kedudukan Pembanding semula Tergugat sebagai Direktur “CV. Fakezy

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara” bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap tindakan yang dilakukan atas nama CV. Fakezy Bersaudara. CV Fakezy Bersaudara, bukan badan hukum melainkan hanya badan usaha, sehingga yang dapat digugat dan menggugat di pengadilan ialah pengurus aktif dari CV tersebut, sesuai dengan butki T-1, yaitu Perubahan Anggaran Dasar Serta Pemasukan dan Pengeluaran Pengurus Persekutuan Komanditer “CV. FAKEZY BERSAUDARA”, Nomor 17, tanggal 19 Mei 2021, Nyonya Eka Lestari Agustina (i.c. Pembanding semula Tergugat) adalah selaku Direktur CV. FAKEZY BERSAUDARA.

Menimbang, bahwa “hubungan hukum” antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah ada terbukti, sehingga dalil dari Pembanding semula Tergugat yang “menyangkal” adanya hubungan hukum dengan Terbanding semula Penggugat, dan tidak pernah terikat dalam suatu perjanjian dengan Terbanding semula Penggugat dapat dipatahkan melalui bukti P- 1; P- 2; P- 3; P- 4; P- 5; P- 6; P- 7; P- 8; P- 9 dan P- 10 sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan demikian juga halnya dengan gugatan Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat yang digugat secara pribadi dalam perkara a quo sudah tepat (vide bukti T- 1);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu berupa perjanjian di mana Terbanding semula Penggugat meminjamkan sejumlah uang kepada Pembanding semula Tergugat sebagai modal usaha, dan uang sejumlah tersebut telah diterima oleh Pembanding semula Tergugat dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa uang modal usaha yang dipinjamkan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat diberikan tidak secara sekaligus, melainkan secara bertahap dengan jumlah nominalnya tidak selalu sama besarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P- 8, Pembanding semula Tergugat yang berjanji akan mengembalikan uang / titipan uang Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Desember 2021, menjadi bukti tentang adanya perjanjian antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata hingga tanggal 31 Desember 2021 bahkan setelah tanggal tersebut, Pembanding semula Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang / titipan uang Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi ke- 1 dan Somasi ke- 2 masing-masing tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 (vide bukti P-9 dan bukti P-10) agar Pembanding semula Tergugat memenuhi kewajibannya mengembalikan uang Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun sudah lewat waktu sebagaimana dijanjikan oleh Pembanding semula Tergugat (vide bukti P- 8) dan Terbanding semula Penggugat telah mengirim Somasi ke- 1 dan ke- 2 (vide bukti P- 9 dan P- 10), namun Pembanding semula Tergugat tersebut tidak juga memenuhi kewajibannya kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat telah cidera janji (*Wansprest*);

Menimbang, bahwa berapa jumlah uang yang harus dikembalikan / dibayar yang menjadi kewajiban Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat?

Menimbang, bahwa pertimbangan dan perhitungan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya uang (modal) yang harus dikembalikan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat telah dipertimbangkan sedemikian rupa di dalam putusannya. Menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan dan perhitungan tersebut sudah tepat karena memenuhi rasa keadilan baik bagi Terbanding semula Penggugat maupun bagi Pembanding semula, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menentukan jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar / mengembalikan secara sekaligus dan seketika uang yang ia terima dari Terbanding semula Penggugat, beserta keuntungan yang diharapkan Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp 819.770.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan petitum gugatan Terbanding semula Penggugat mengenai Kerugian Immateril, tentang Uang Paksa (*dwangsom*) dan tentang Putusan untuk dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), petitum gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding semula Penggugat tentang tuntutan Kerugian Immateril, tentang Uang Paksa (*dwangsom*) dan tentang Putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dimohonkan Terbanding semula Penggugat dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan "Meletakkan sah dan berharga sita jaminan", berupa :

- 1 (satu) unit rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Jl. May Ruslan Perumahan Villa Garden Garlic Blok Rona Sitohang 7 No. 9, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.
- Isi ruko 1 unit 2 pintu milik Tergugat yang terletak di jalan Mayor Jendr. Tjik Agus Kiemas, SH Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
- 1 (satu) unit mobil Pajero Gardan warna coklat milik Tergugat dengan Nomor Polisi BG 1984 DJ.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre, tanggal 29 Agustus 2022, ditemukan suatu fakta mengenai sita jaminan yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah membaca Memori banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 26 September 2022 Nomor Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre, dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre;

Menimbang, bahwa tata cara penyitaan suatu objek jaminan harus didahului dengan adanya Penetapan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*), dituangkan dalam Surat Penetapan dalam hal ini Surat Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara (vide Pasal 227 ayat (1) / Pasal 260 RBg), berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melaksanakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Pembanding semula Tergugat (vide Pasal 197 ayat (2) HIR) dengan menyebutkan jenis harta Pembanding semula Tergugat yang akan disita. Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim / Ketua Majelis sebelum atau

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim / Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri atau Juru Sita dengan dua orang pegawai sebagai saksi, vide Pasal 197 HIR ayat (5) dan ayat (6);

Menimbang, bahwa Panitera atau Juru Sita berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan tersebut melakukan penyitaan terhadap harta Pembanding semula Tergugat dengan mencantumkan / menguraikan segala hal objek yang telah disita tersebut di dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya mengabulkan permohonan Terbanding semula Penggugat untuk melakukan penyitaan terhadap harta / barang milik Pembanding semula Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak / belum menerbitkan Surat Penetapan Sita Jaminan (vide Pasal 227 ayat (1) / Pasal 260 RBg) yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melaksanakan sita jaminan terhadap harta Pembanding semula Tergugat. Dan nyata pula bahwa "Penyitaan" terhadap harta milik Pembanding semula Tergugat tersebut belum dilakukan / dilaksanakan oleh Panitera atau Juru Sita karena semestinya segala sesuatu barang / harta benda milik Pembanding semula Tergugat yang di atasnya telah diletakkan sita jaminan, harus dimuat / diuraikan di dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara a quo, Pengadilan Tinggi tidak menemukan Surat Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap objek yang disita, yang dibuat oleh Panitera atau Juru Sita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tidak adanya Surat Penetapan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara a quo dan tidak adanya Berita Acara Sita Jaminan dari objek yang telah disita, **maka Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo belum meletakkan Sita Jaminan terhadap :**

- 1 (satu) unit rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Jl. May Ruslan Perumahan Villa Garden Garlic Blok Rona Sitohang 7 No. 9, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.
- Isi ruko 1 unit 2 pintu milik Tergugat yang terletak di jalan Mayor Jendr. Tjik Agus Kiemas, SH Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pajero Gardan warna coklat milik Tergugat dengan Nomor Polisi BG 1984 DJ.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata (Pasal 197. 198 dan 199 HIR), yaitu :

1. Dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Pemanding semula Tergugat;
2. Penyitaan dilaksanakan panitera atau juru sita;
3. Memberitahukan penyitaan kepada Pemanding semula Tergugat;
4. Juru sita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi;
5. Pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang terletak;
6. Membuat berita acara sita ;
7. Meletakkan barang sitaan di tempat semula;
8. Menyatakan sita sah dan berharga;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dimaksud di dalam Pasal 197. 198 dan 199 HIR tentang Tata cara Pelaksanaan Penyitaan, tidak terpenuhi di dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mre sepanjang mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*), tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari dalil gugatannya sehingga petitum gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian, maka dengan demikian Pemanding semula Tergugat menjadi pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Ketentuan dalam HIR / RBg, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / R.Bg Sth Nomor 1947 / 227, Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pihak Pembanding semula Tergugat tersebut;

### DALAM EKSEPSI :

0- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Agustus 2022, Nomor 14/Pdt.G/2022/Mre, sehingga amar putusan lengkapnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat;
  3. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*);
  4. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan tanggal 9 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pembanding semula Tergugat;
  5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar uang kerugian materil secara sekaligus dan seketika kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp 819.770.000,- (delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H., dan Badrun Zaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Loise Betti Silitonga, S.H., M.H., dan Badrun Zaini, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri Marina, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Loise Betti Silitonga, S.H., M.H.

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.

Badrun Zaini, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Marina, S.H., M.H.,

## Perincian biaya perkara :

- |                          |    |                  |
|--------------------------|----|------------------|
| 1. Materai putusan ..... | Rp | 10.000,-         |
| 2. Redaksi putusan.....  | Rp | 10.000,-         |
| 3. Pemberkasan.....      | Rp | <u>130.000,-</u> |

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 114/PDT/2022/PT. PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah)